

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARA**

NOMOR : 503/B.7.1/275/PM - PTSP/2019

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari Sau Gusniati, S. Pd. I Penyelenggara Pos Paud Azkia Nomor : 420/02/PP.AZ/2019, tanggal 31 Januari 2019.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/0199/Dikbud-2.1/2019, tanggal 18 Februari 2019,
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan h dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten di Prop Sumatera Tengah;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tan Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undanga
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerin Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Di
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jar Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga | : Pos PAUD AZKIA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| Jalan | : Part 10 RT. 12 Dusun Utara |
| Desa / Kelurahan | : Tanjung Pasir |
| Kecamatan | : Kuala Betara |
| Kabupaten | : Tanjung Jabung Barat |
| Pemimpin/Penanggu Jawab Pendidikan | : Gusniati, S. Pd. I |
| Kepala Sekolah | : Gusniati, S. Pd. I |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selama operasional kegiatannya m berjalan.
- KETIGA** : Pemegang izin Penyelenggaraan :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggar Satuan Paud Sejenis yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direkt Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 20
 - Wajib Mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku ; perubahan ketentuan dikemudian.
 - Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terd kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 20 Maret 2019



